



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 63 / Pdt.P / 2012 / PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Sinare Binti La Hemmang, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Mattoanging, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon, dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 23 Mei 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 63 / Pdt.P / 2012 / PA Wsp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pemohon mempunyai anak perempuan bernama Darmawati Binti Muh. Tang, yang kini masih berumur 13 tahun, 5 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tinggal satu rumah dengan pemohon di Mattoanging, Kelurahan Salokaraja,

Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Bahwa anak pemohon tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Agusriadi

Bin H. Aco, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di

Labokong, Desa Labokong, Kecamatan Donridonri, Kabupaten Soppeng, untuk

dijadikan istrinya;

Bahwa pemohon telah menerima lamaran tersebut, karena antara anak pemohon,

Darmawati Binti Muh. Tang, dengan laki-laki Agusriadi Bin H. Aco telah terjalin

hubungan asmara yang sulit dipisahkan, dan keduanya telah memberi persetujuan

untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa antara anak pemohon, Darmawati Binti Muh. Tang, dengan laki-laki Agusriadi

Bin H. Aco tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, ataupun

hubungan sesusuan yang mengakibatkan terhalang untuk kawin menurut agama;

Bahwa anak pemohon tersebut, telah nyata adanya tanda-tanda balig dan sudah

mengalami menstruasi / haid yang teratur;

Bahwa dengan kondisi tersebut pemohon merasa berat untuk menunda perkawinan

tersebut, karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,

disamping itu dapat menimbulkan keretakan hubungan keluarga antara keluarga

pemohon dengan keluarga Agusriadi Bin H. Aco;

Bahwa pemohon dan orang tua Agusriadi Bin H. Aco beserta keluarga, telah

merencanakan perkawinan anak pemohon tersebut pada tanggal 28 Juni 2012, dan

telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dengan alasan anak pemohon belum mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan suratnya Nomor Kk.21 .18.01 / Pw.01 /114 / V / 2012, tanggal 22 Mei 2012;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan permohonan pemohon;

Menetapkan memberikan dispensasi kepada pemohon, Sinare Binti La Hemmang, untuk menikahkan anak perempuan bernama Darmawati Binti Muh. Tang, dengan laki-laki Agusriadi Bin H. Aco;

Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di hadapan persidangan, dan majelis hakim telah membacakan surat permohonan pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon menghadirkan anaknya, Darmawati Binti Muh. Tang, yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saat ini Darmawati Binti Muh. Tang baru berusia 13 tahun, 5 bulan, sudah putus sekolah, serta telah mengalami menstruasi / haid secara teratur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Darmawati Binti Muh. Tang telah memberikan persetujuan menikah dengan

laki-laki Agusriadi Bin H. Aco;

Bahwa persetujuan tersebut tanpa tekanan dari pihak manapun, karena telah lama

mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki Agusriadi Bin H. Aco;

Bahwa Darmawati Binti Muh. Tang dalam keadaan sehat jasmani, dan telah siap

mental untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa selain menghadirkan anaknya tersebut, pemohon juga mengajukan bukti-

bukti sebagai berikut :

Bukti tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang di Nomor 731 - LT - 31052012 - 0013,

tanggal 31 Mei 2012;

Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Lalabata Nomor Kk.21 .18.01 / Pw.01 /114 / V / 2012, tanggal

22 Mei 2012;

Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan

aslinya, selanjutnya diberi kode P.1., dan P.2.;

Kesaksian dua orang saksi :

Saksi ke satu :

Muh. Yani Bin Muh. Tang, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,

bertempat tinggal di Mattoanging, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata,

Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya

sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal pemohon dengan baik, karena saksi adalah anak kandung pemohon;

Bahwa pemohon dan saksi bermaksud melangsungkan pernikahan anak perempuan pemohon, Darmawati Binti Muh. Tang dengan laki-laki Agusriadi Bin H. Aco, tetapi anak tersebut masih belum cukup usia menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa saat ini Darmawati Binti Muh. Tang telah mengalami menstruasi / haid secara rutin, serta cukup sehat untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa antara Darmawati Binti Muh. Tang, dengan laki-laki Agusriadi Bin H. Aco, tidak ada hubungan nasab, dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;

Bahwa pemohon, saksi dan pihak keluarga telah terlanjur menerima pinangan laki-laki Agusriadi Bin H. Aco, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan tanggal 28 Juni 2012;

Bahwa apabila perkawinan tersebut ditangguhkan, dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak, lagi pula antara anak pemohon, Darmawati Binti Muh. Tang, dengan laki-laki Agusriadi Bin H. Aco sudah lama saling mengenal dan terjalin hubungan asmara, sehingga pihak keluarga khawatir keduanya terjerumus dengan pergaulan bebas;

Saksi ke dua :

Nuralam Binti H. Amir, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Mattoanging, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalabata, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal pemohon dengan baik, karena saksi adalah menantu pemohon, dan selalu berkunjung ke rumah pemohon;

Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya, Darmawati Binti Muh. Tang dengan laki-laki Agusriadi Bin H. Aco, tetapi saat ini anak pemohon tersebut belum mencapai batas minimal usia perkawinan, dan baru berusia 13 tahun, 5 bulan;

Bahwa anak pemohon, Darmawati Binti Muh. Tang tersebut, telah memberikan persetujuan untuk melangsungkan perkawinan, telah mengalami menstruasi / haid secara rutin, dan pertumbuhan fisiknya cukup sehat untuk dapat berumah tangga;

Bahwa adapun calon suami anak pemohon tersebut bernama Agusriadi Bin H. Aco, berusia 21 tahun, dan sekufu' dengan anak pemohon;

Bahwa antara anak pemohon, Darmawati Binti Muh. Tang, dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan;

Bahwa pemohon telah terlanjur menerima pinangan laki-laki Agusriadi Bin H. Aco, dan telah melakukan kesepakatan dengan rumpun keluarga, baik keluarga pemohon sendiri maupun keluarga Agusriadi Bin H. Aco;

Bahwa baru menyadari anak pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan apabila perkawinan ditangguhkan dikhawatirkan terjadi keretakan hubungan dua rumpun keluarga, lagi pula anak pemohon tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tersebut, sehingga juga dikhawatirkan terjerumus pergaulan bebas;

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon, dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon merencanakan pernikahan anak perempuannya, Darmawati Binti Muh. Tang, dengan seorang laki-laki bernama Agusriadi Bin H. Aco, tetapi anak pemohon tersebut belum cukup usia untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar menunda pernikahan anaknya tersebut sampai anaknya genap berusia 16 tahun dan telah lulus dari sekolahnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan-perundangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, pemohon tetap berteguh pada permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pemohon adalah beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun

2009 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam bidang perkawinan.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam pasal tersebut

dipertegas dalam penjelasannya pada angka 3 Penjelasan atas Undang Undang Nomor 7

Tahun 1989 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut majelis hakim

berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan

absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berdomisili di Kabupaten Soppeng,

yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, maka

permohonan tersebut telah sepatutnya diajukan di Pengadilan Agama Watansoppeng

sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksanya dan memberikan

penetapannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan dispensasi

kawin ini adalah karena anak perempuan pemohon bernama Darmawati Binti Muh. Tang

belum memenuhi syarat minimal usia kawin sebagaimana yang ditentukan peraturan

perundangan-undangan, sehingga pelaksanaan pernikahannya yang sedianya dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan anak pemohon, Darmawati Binti Muh. Tang, yang dikemukakan di depan persidangan, bukti P.1, dan P.2., serta kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon, masing-masing **Muh. Yani Bin Muh. Tang**, dan **Nuralam Binti H. Amir**.

Menimbang, bahwa dari keterangan anak pemohon, Darmawati Binti Muh. Tang, terbukti saat ini baru berusia 13 tahun, 5 bulan, telah mengalami menstruasi secara rutin.

Menimbang, bahwa demikian pula anak pemohon tersebut mengemukakan telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki Agusriadi Bin H. Aco, telah menyetujui rencana kedua orang tuanya dan rumpun keluarga lainnya untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut tanpa adanya tekanan, serta telah siap mental untuk melaksanakan perkawinan.

Menimbang, bahwa bukti P.1. yang diajukan oleh pemohon, formal dibuat, ditandatangani, diberi meterai cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Soppeng, yang isinya menerangkan tentang kelahiran anak bernama Darmawati dari pasangan suami istri Muh. Tang dan Sinare, terjadi pada tanggal 10 Desember 1998, oleh karena itu bukti P.1. tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik, dan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuktikan anak pemohon, Darmawati Binti Muh. Tang saat ini baru berusia 13 tahun, 5 bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.2. yang diajukan oleh pemohon, formal dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, dan isinya memuat tentang penolakan Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk mendaftarkan pelaksanaan perkawinan anak pemohon dengan alasan belum mencapai usia minimal menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu terdapat bukti pemohon telah melaporkan kehendaknya menikahkan puterinya kepada pejabat yang berwenang, tetapi belum memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh pemohon tersebut ternyata tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, sehingga secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke satu didukung dengan kesaksian saksi ke dua, terbukti Darmawati Binti Muh. Tang, saat ini berusia 13 tahun, 5 bulan, pertumbuhan fisiknya cukup sehat, dan telah mengalami menstruasi / haid secara rutin.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi, Darmawati Binti Muh. Tang, telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, Agusriadi Bin H. Aco, telah memberikan persetujuan atas rencana orang tua, dan rumpun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut, serta telah siap mental untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi juga terbukti antara Darmawati Binti Muh. Tang, dengan calon suaminya, Agusriadi Bin H. Aco, tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang bagi keduanya melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa anak pemohon, Darmawati Binti Muh. Tang, saat ini baru berusia 13 tahun, 5 bulan, pertumbuhan fisiknya cukup sehat, dan telah mengalami menstruasi secara rutin;

Bahwa anak pemohon, Darmawati Binti Muh. Tang, telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, Agusriadi Bin H. Aco, telah menyetujui rencana kedua orang tua dan rumpun keluarga untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut, serta telah siap mental untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki tersebut;

Bahwa antara anak pemohon, Darmawati Binti Muh. Tang, dengan calon suaminya, Agusriadi Bin H. Aco, tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan, bahwa terbukti anak pemohon, Darmawati Binti Muh. Tang, saat ini baru berusia 13 tahun, 5 bulan, oleh karena itu terbukti anak pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah menurut ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni 16 tahun bagi seorang perempuan, sedangkan pemohon telah menerima pinangan, Agusriadi Bin H. Aco untuk dinikahkan dengan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa terbukti dari fakta di persidangan, saat ini anak pemohon, Darmawati Binti Muh. Tang, telah mengalami menstruasi secara rutin, oleh karena itu terbukti secara nyata tanda-tanda balig pada anak pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti menurut pengamatan majelis hakim di persidangan, meskipun baru berusia 13 tahun, 5 bulan, akan tetapi pertumbuhan fisik anak pemohon tersebut cukup sehat, sehingga majelis hakim menilai secara fisik anak pemohon tersebut, sehat jasmani untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari fakta yang terungkap di persidangan, anak pemohon, Darmawati Binti Muh. Tang, telah mengenal dengan baik calon suaminya, laki-laki Agusriadi Bin H. Aco, bahkan telah menjalin asmara dengan laki-laki tersebut, dan telah siap mental, serta menyetujui rencana kedua orang tua, dan rumpun keluarganya untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat anak pemohon, Darmawati Binti Muh. Tang secara psichis telah siap melangsungkan perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti yang terungkap di persidangan, terbukti antara anak pemohon, Darmawati Binti Muh. Tang, dengan calon suaminya, Agusriadi Bin H. Aco, tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan, lagi pula laki-laki Agusriadi Bin H. Aco tersebut masih lajang, oleh karena itu majelis hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi pemohon untuk melangsungkan perkawinan anaknya, Darmawati Binti Muh. Tang, dengan laki-laki Agusriadi Bin H. Aco sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan anak pemohon tersebut sudah dapat dianggap cakap dan dapat melakukan perbuatan hukum melangsungkan perkawinan, kecuali ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur batas usia perkawinan.

Menimbang, bahwa syari'at Islam secara qoth'iy tidak menentukan tentang batas usia menikah, oleh karena itu ketentuan batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan suatu negara adalah merupakan *maslakhah- mursalah* yang bersifat *tahsiniyat*, yakni ketentuan pemerintah yang berlaku umum bagi masyarakat warga negara demi mengatur kemaslahatan kehidupan berumah-tangga, agar tujuan perkawinan sebagaimana dicita-citakan syari'at (*maqoshidusy-syar'iy*) yaitu membentuk rumah-tangga *sakinah, mawaddah warahmah* dapat diwujudkan, sekaligus untuk menjaga adat-istiadat yang baik semata-mata untuk menghindari hal hal yang dipandang *mudlarat* secara umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan anak pemohon secara fisik dan psychis untuk menikah, serta kemampuan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, menjalankan fungsi domestic seorang ibu rumah-tangga, mengatur rumah-tangga, merawat dan mendidik anak-anaknya, maka majelis hakim menilai bahwa anak pemohon, Darmawati Binti Muh. Tang dapat dipandang sudah dewasa (*akil-baligh*), maka perkawinannya dalam usia yang kurang dari semestinya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan harus dianggap bukan lagi keburukan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Menimbang, bahwa pemohon merasa khawatir akan pergaulan anak pemohon dengan calon suaminya itu justru akan merusak martabat keluarga, bila kekhawatiran dari keluarga kedua belah pihak tersebut diabaikan, dengan kata lain jika anak pemohon tersebut tidak segera dinikahkan, maka akan menimbulkan penilaian yang negative dari masyarakat bahkan akan menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar lagi bagi kehidupan masyarakat maupun keluarga kedua pihak.

Menimbang, bahwa menikahkan anak-anak yang masih dibawah umur sebagaimana ditentukan oleh undang undang secara umum terdapat kemudlaratan, tetapi jika anak pemohon tidak segera dinikahkan dengan tunangannya, juga akan menimbulkan kemudlaratan yang lebih besar karena akan melahirkan stigma negative dari masyarakat dan memalukan kedua keluarga masing-masing, dan bahkan mempermalukan masyarakat.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempedomani ketentuan kaidah hukum (*kaidah fiqih*) bahwa memilih menjalankan sesuatu yang terdapat kemudlaratan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kecil adalah lebih utama dari pada menjalankan sesuatu yang terdapat maudlarat

sebagai berikut :

رء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada datangnya masalah”.

تصرف الإمام على الرعية مَنوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang undang sebagaimana diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari segi psikli maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/isteri, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat disimpangi / diabaikan selama akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut tidak menimbulkan kemudlaratan baik bagi pribadi yang bersangkutan maupun masyarakat sekitarnya.

Mengingat, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim berpendapat bahwa menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon sesuai maksud Pasal 7 (2), Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensai kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak perempuan pemohon, Darmawati Binti Muh. Tang, dengan laki-laki Agusriadi Bin H. Aco.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan pemohon;

Menetapkan memberi dispensasi kepada anak perempuan pemohon, Darmawati Binti

Muh. Tang, untuk malangsungkan perkawinan dengan laki-laki Agusriadi Bin H.

Aco;

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, Drs. Hanafie Lamuha, ketua majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Dra. Hj. Badriyah Badruddin, S.H., masing-masing hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. Hanafie Lamuha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota II,

ttd

Dra. Hj. Badriyah Badruddin, S.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian biaya perkara :

Pencatatan.....	Rp....30.000,00
Panggilan	Rp....50.000,00
ATK.....	Rp....50.000,00
Redaksi.....	Rp.....5.000,00
Meterai	Rp.....6.000,00

Jumlah Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Pengadilan Agama Watansoppeng,

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)